



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : JEFRI Alias JEP Bin SAMSUNG ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 28 Februari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kapasa Desa Salemba Kec. Ujung Loe
Kab. Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/68/VIII/Res.1.6/2021/Reskrim, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-62/P.4.22/Enz.1/09/2021, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-96/P.4.22/Eoh.2/09/2021, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Bik, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/Pid.B/2021/PN.Blk, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI ALS JEF BIN SAMSUNG**, bersalah telah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan penganiayaan***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sesuai Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI ALS JEF BIN SAMSUNG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah menyatakan menerima akan tuntutan penuntut umum tersebut ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **JEFRI ALS JEF BIN SAMSUNG** pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat Dusun Mattirowalie Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** yang dilakukan terhadap saksi **MUHAMMAD NUR HIDAYAT** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Nur Hidayat bersama saksi Marwidah mengendarai mobil menuju kearah Bijawang dan terdakwa juga mengendarai mobil bersama dengan ADI dari arah berlawanan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Nur Hidayat dan pada saat itu terjadi serempetan antara mobil saksi Muhammad Nur Hidayat dan mobil terdakwa yang menyebabkan lampu spion mobil yang dikendarai saksi dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa pecah kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi Marwidah dan saksi Muhammad Nur Hidayat langsung berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi Arwin dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung memutar balik dan berhenti di belakang mobil yang dikendarai oleh saksi Marwidah dan saksi Muhammad Nur Hidayat setelah itu terdakwa dan ADI keluar dari mobil dan menghampiri saksi Marwidah dan saksi Muhammad Nur Hidayat sambil marah-marah sehingga saksi Jusman jalil sempat menghadang terdakwa dan ADI setelah itu terdakwa menghampiri saksi Muhammad Nur Hidayat dan langsung memukul saksi Muhammad Nur Hidayat menggunakan kepala tangan kanan terdakwa yang mengenai dagu saksi Muhammad Nur Hidayat sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Marwidah langsung menyuruh saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Hidayat untuk masuk kedalam mobil lalu kemudian saksi Marwidah menegur terdakwa dengan mengatakan “kenapa kita pukul anakku” lalu terdakwa menjawab “gara-gara kita” sehingga pada saat itu saksi Muhammad Nur Hidayat kembali keluar dari dalam mobil karena melihat terdakwa sempat berdebat dengan saksi Jusman Jalil dan tidak lama berselang terdakwa dan ADI pergi dengan mengendarai mobilnya ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak pada dagu berdasarkan Surat Visum Et Revertum RSUD H.ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor 440/73/RSUD-BLK/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Tampak bengkak dan kemerahan pada dagu bagian kanan dengan panjang sekitar 2 (dua) centimeter dan lebar sekitar 2 (dua) centimeter ;Kesimpulan :
 - Bengkak dan kemerahan pada dagu bagian kanan, luka ini sesuai dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa **JEFRI ALS JEF BIN SAMSUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. MARWIDAH.,S.ST.M.Kes Alias IDA Binti H. ABD RAHMAN ABIDIN.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh anak saksi yang bernama Nurhidayat ;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan pada korban anak saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wita di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kec. Ujungloe. Kab Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara meninju atau memukul dagu korban dengan menggunakan tangan kanannya ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar pada bagian dagu ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya menggunakan tangannya ;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan korban sekitar 1 (satu) meter, sedangkan antara saksi dengan Terdakwa sekitar 1,5 meter, kemudian antara Terdakwa dengan korban jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) Cm ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada awalnya mobil yang dikendarai korban dengan mobil yang dikendarai oleh teman Terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya Terdakwa baku sambar yang berakibat kaca spion pecah mobil yang dikendarai teman Terdakwa saat itu, kemudian Terdakwa marah dan meninju korban pada bagian dagunya ;
- Bahwa, Terdakwa dan Keluarganya pernah melakukan upaya perdamaian dan meminta maaf kepada saksi selaku orang tuanya, yakni keluarga Terdakwa datang rumah saksi, namun saksi tidak bertemu ;
- Bahwa, sehubungan Terdakwa meminta maaf kepada saksi selaku orang tua dari korban Nur Hidayat tidak masalah dan bersedia memaafkan dan kasus ini sebenarnya tidak perlu sampai dipersidangan, namun oleh karena adanya teror yang saksi alami yang pelakunya saksi tidak ketahui dan terornya terkait permasalahan ini, sehingga masalah ini lanjut ke persidangan ;
- Bahwa, pada awalnya mobil yang dikendarai oleh korban Nur Hidayat dan saksi sebagai penumpangnya, menuju ke arah Bijawang kemudian mobil Terdakwa dari arah berlawanan yang dikendarai oleh teman Terdakwa, baku sambar, yang berakibat lampu spion yang dikendarainya pecah, kemudian kaca spion mobil yang dikendarai anak saksi juga pecah, selanjutnya saksi menyuruh berhenti korban, kemudian kendaraan yang dibawa oleh teman Terdakwa memutar balik dan datang memarkir dibelakang mobil yang dibawa oleh korban, selanjutnya Terdakwa langsung marah-marah, dan saksi pun berdebat dengan orang tersebut namun saat itu ditahan oleh suami saksi, setelah itu Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul dagu korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, selanjutnya saksi menarik korban dan menyuruh masuk dalam mobil, setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kenapa korban dipukul, dan saat itu Terdakwa hanya menjawab "Gara Gara Kita",

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah bernama Jefri dan sebagai pelaku penganiayaan, karena ditempat kejadian banyak yang mengena Terdakwa, kemudian saksi juga mempunyai banyak keluarga di daerah Desa Seppang ;
- Bahwa, yang saksi lakukan pada saat penganiayaan tersebut saksi hanya menyuruh korban masuk kedalam mobil, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kenapa kamu pukul anakku ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. JUSMAN JALIL.,S.H Alias JUSMAN Bin ABD. JALIL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan peristiwa tindak pidana penganiayaan terhadap korban Nur Hidayat ;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban Nur Hidayat adalah Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wita di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kec. Ujungloe. Kab Bulukumba ;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih satu meter tempat saksi berdiri ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban pada bagian dagu dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, pada saat itu saksi sedang membelakangi korban saat saksi berusaha meleraikan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena mobil korban dan mobil yang di kendarai teman Terdakwa baku sambar, sehingga terjadi adu mulut sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa, Terdakwa maupun keluarganya pernah melakukan permintaan maaf secara kekeluargaan kepada saksi selaku orang tua korban, namun pada saat itu saksi tidak bertemu dengan mereka ;



- Bahwa, sehubungan Terdakwa meminta maaf kepada saksi selaku orang tua dari korban Nur Hidayat tidak masalah, yang menjadi masalah karena adanya teror yang saksi dapat berkaitan dengan peristiwa ini, sehingga atas adanya teror tersebut perkara ini berlanjut sampai dipersidangan ;
- Bahwa, adapun teror yang saksi terima bahwa saksi dicari kalau saksi orang tua dari korban Nur Hidayat, dan teror tersebut sempat mengatakan biar polisi saksi tidak takut kurang ajar dan tailaso ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan teror tersebut ;
- Bahwa, berawalnya saksi dengan korban mengendarai masing masing mobil dari kampung menuju Kota Bulukumba, saat itu korban berada di depan saksi mengendari mobil dan saksi berada dibelakangnya dengan mengendarai juga mobil dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dalam perjalanan korban berhenti ditepi jalan kemudian saksi pun ikut berhenti disamping mobilnya kemudian bertanya, kenapa berhenti nak, lalu korban menjawab baku sambar ka, lalu saksi mengatakan maju saja hal itu biasa, saat saksi jalan saksi melihat ke belakang dan melihat ada mendekati korban sambil marah-marah menunjuk nunjuk isteri saksi (saksi Mawida) sambil mengatakan ini perempuan kurang ajar memang kemudian saksi menghampirinya dengan tujuan meleraai Adi dan posisi korban saat itu berada dibelakang saksi, setelah itu teman Adi yakni Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalang tangan sebanyak satu kali lalu saksi meleraai korban dengan cara menarik Terdakwa dan memintanya minta maaf kepada korban serta isteri saksi, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa saksi tidak mau dimana saat itu keduanya berbau minuman, setelah itu saksi antar Terdakwa ke mobil yang ditumpangi, selanjutnya saksi serta isteri dan korban pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar pada dagunya ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. MUHAMMAD NUR HIDAYAT Bin JUSMAN JALIL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang saksi alami ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wita di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kec. Ujungloe. Kab Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dagu saksi dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya seorang diri ;
- Bahwa, tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa, Terdakwa hanya menggunakan tanganya ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena mobil yang ditumpangi Terdakwa yagn dikendarai oleh teman Terdakwa, dimana pada saat itu kaca spion mobil yang dikendarai teman Terdakwa pecah dan Terdakwa marah-marah dan memukul saksi ;
- Bahwa, pada awalnya mobil saksi menuju ke arah Bijawang dan mobil yang ditumpangi Terdakwa dari arah berlawanan dengan mobil saksi, dan saat itu terjadi baku sambar antara mobil saksi dengan mobil yang ditumpangi Terdakwa, dan saat itu lampu kaca spion pecah, setelah itu saksi berhenti, lalu Terdakwa kemudian memutar balik mobil yang ditumpangnya kemudian memarkir mobilnya dibelakang mobil saksi, setelah itu teman Terdakwa langsung marah-marah, namun ditahan oleh bapak saksi, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul dagu saksi kemudian ibu saksi langsung menarik saksi dan menyuruh saksi masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa pernah datang menemui orang tua saksi untuk meminta maaf, dan kalau saksi secara pribadi Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi untuk meminta maaf ;
- Bahwa, adapun jarak saksi dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak dan kemerahan pada dagu bagian sebelah kanan ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 4. ARWIN Alias ARWIN Bin ANSAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban Muhammad Nur Hidayat ;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban Muhammad Nur Hidayat adalah Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wita di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kec. Ujungloe. Kab Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dagu korban dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa hanya menggunakan tangannya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan secara pastinya, saksi hanya melihat dan mendengar ada keributan didepan bengkel saksi antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa, adapun jarak saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa di hadapkan dimuka persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Muhammad Nur Hidayat ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 20.30 wita di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kec. Ujungloe. Kab Bulukumba ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya seorang diri ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan saksi yang mengenai dagu sebelah kanan korban ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan adalah mobil korban dengan mobil yang Terdakwa tumpangi baku sambar yang berakibat kaca spion mobil korban pecah ;
- Bahwa, mobil yang Terdakwa tumpangi disetir oleh adik Terdakwa yang bernama Adi ;
- Bahwa, pada saat itu, setelah terjadinya baku sambar, Terdakwa melihat korban dari kaca spion menghentikan kendaraanya, kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk memutar balik mobilnya dan mendatangi korban yang saat itu berhenti di pinggir jalan ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena saat itu Terdakwa khilaf ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama dengan adik ipar Terdakwa yang bernama Adi mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah dari rumah orang tua di Desa Seppang menuju ke rumah Terdakwa di Salemba, dan Adik Terdakwa yang menyertir mobil yang Terdakwa tumpangi, dalam perjalanan mobil yang Terdakwa tumpangi dengan mobil yang dibawa oleh korban baku sambar spion, saat terjadi insiden tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada adik Terdakwa "putar balikki kendaraan karena orangnya baik karena berhenti, dan saat itu adik Terdakwa memutar balik mobilnya dan langsung menemui korban dan memarkir mobil dibelaknag mobil korban, saat Terdakwa turun ibu korban marah-marrah kemudian Terdakwa memegang leher belakangnya dengan maksud untuk menyuruh kembali naik dimobilnya, namun tangan Terdakwa dipegang oleh korban sehingga Terdakwa langsung memukulnya dan mengenai bagian dagu sebelah kanannya, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah bapak korban, dan saat itu bapak korban menyuruh Terdakwa untuk minta maaf kepada korban dan ibu korban, namun saat itu Terdakwa mengatakan melalui kita saja pak, lalu dijawab oleh bapak korban iya sampai disini saja, kemudian Terdakwa bersalaman dengan bapak korban, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali dan khilaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Refertum Nomor : 440/73/RSUD-BLK/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja tertanggal 21 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. Andi Firjattullah El Firman, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 20.30 wita di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kec. Ujungloe. Kab Bulukumba ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Jefri Alias Jef Bin Samsung sedangkan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil mengendarai mobil menuju kearah Bijawang bersama saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin dan saudara ipar Terdakwa sedang mengendarai mobil bersama dengan Terdakwa yang sedang arah yang berlawanan dengan mobil yang dikendarai oleh Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil dan pada saat mobil mereka berpapasan terjadi serempetan antara mobil yang dikendarai Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil dengan mobil yang dikendarai saudara Adi saudara Ipar Terdakwa yang menyebabkan lampu spion mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa pecah, kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil bersama dengan saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi Arwin Alias Arwin Bin Ansar untuk melihat keadaan mobil yang dikendarainya dan pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil bersama dengan saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin berhenti Terdakwa bersama dengan saudara Adi Ipar Terdakwa memutar balik mobil yang dikendarainya lalu menghampiri mobil saksi Muhammad

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hidayat Bin Jusman Jalil yang sedang berhenti di jalan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Adi Ipra Terdakwa pun turun dari mobil yang dikendarainya dan menghampiri saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil bersama dengan saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin kemudian terjadilah pertengkaran dan pada saat terjadi pertengkaran saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil datang untuk mencegah pertengkaran tersebut namun pada saat itu Terdakwa pun langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil datang melerai pemukulan tersebut lalu saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin pun menyuruh saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil untuk masuk kedalam mobil yang dikendarainya. Setelah pemukulan tersebut dilerai, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Adi Ipar Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara pada saat saudara Adi Ipar Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil dan saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin beradu mulut sambil marah-marah lalu saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil datang untuk mencegah pertengkaran tersebut dan pada saat Terdakwa datang memegang leher saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil, saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin langsung menangkis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung memukul saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil lalu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pada dagu bagian kanan saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil adalah karena pada saat Terdakwa datang memegang leher saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil, saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin langsung menangkis tangan Terdakwa sehingga Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil untuk meminta maaf namun Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil maupun saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin oarng tua saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil maupun saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil, saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin ingin memaafkan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil, Terdakwa tidak takut meskipun saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil adalah Polisi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 440/73/RSUD-BLK/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja tertanggal 21 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. Andi Firjattullah El Firman, dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil yakni ;
 1. Riwayat penyakit/perluakaan : nyeri pada dagu, bengkak dan kemerahan pada dagu bagian kanan. Menurut penuturan pasien, bengkak tersebut akibat dipukul 1 kali oleh orang tidak dikenal setelah berselisih paham dengan yang memukul dikarenakan salin menyerempet mobil yang dialami sekitar pukul 21.30 wita ;
 2. Keadaan Umum :
 3. Pemeriksaan fisik ;
 - a) Daerah dagu : bengkak dan kemerahan pada dagu bagian kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter ;
 4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan pemeriksaan visum kemudian pasien dapat pulang sesuai dengan izin dokter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini satu bengkak dan kemerahan pada dagu bagian kanan. Luka ini sesuai karakteristik akibat trauma benda tumpul ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuurlijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa JEFRI Alias JEP Bin SAMSUNG yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya / perbuatannya. Dengan demikian “**Dengan Sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud **“Penganiayaan”** undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 20.30 wita di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kec. Ujungloe. Kab Bulukumba ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil mengendarai mobil menuju kearah Bijawang bersama saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin dan saudara ipar Terdakwa sedang mengendarai mobil bersama dengan Terdakwa yahg sedang arah yang berlawanan dengan mobil yang dikendarai oleh Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil dan pada saat mobil mereka berpapasan terjadi serempetan antara mobil yang dikendarai Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil dengan mobil yang dikendarai saudara Adi saudara Ipar Terdakwa yang menyebabkan lampu spion mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa pecah, kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil bersama dengan saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah saksi Arwin Alias Arwin Bin Ansar untuk melihat keadaan mobil yang dikendarainya dan pada saat mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil bersama dengan saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin berhenti Terdakwa bersama dengan saudara Adi Ipar Terdakwa memutar balik mobil yang dikendarainya lalu menghampiri mobil saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil yang sedang berhenti di jalan tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Adi ipra Terdakwa pun turun dari mobil yang dikendarainya dan menghampiri saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil bersama dengan saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin kemudian terjadilah pertengkaran dan pada saat terjadi pertengkaran saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil datang untuk mencegah pertengkaran tersebut namun pada saat itu Terdakwa pun langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan saksi Jusman

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil datang meleraikan pemukulan tersebut lalu saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin pun menyuruh saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil untuk masuk kedalam mobil yang dikendarainya. Setelah pemukulan tersebut dileraikan, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Adi Ipar Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara pada saat saudara Adi Ipar Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil dan saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin beradu mulut sambil marah-marah lalu saksi Jusman Jalil.,S.H Alias Jusman Bin Abd Jalil datang untuk mencegah pertengkaran tersebut dan pada saat Terdakwa datang memegang leher saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil, saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin langsung menangkis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung memukul saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil lalu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa yang mengenai pada dagu bagian kanan saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil adalah karena pada saat Terdakwa datang memegang leher saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil, saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin langsung menangkis tangan Terdakwa sehingga Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 440/73/RSUD-BLK/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja tertanggal 21 Juli 2021 yang telah ditandatangani oleh dr. Andi Firjattullah El Firman, dengan hasil pemeriksaan terhadap atas nama Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil yakni ;

1. Riwayat penyakit/perluasan : nyeri pada dagu, bengkak dan kemerahan pada dagu bagian kanan. Menurut penuturan pasien, bengkak tersebut akibat dipukul 1 kali oleh orang tidak dikenal setelah berselisih paham

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang memukul dikarenakan salin menyerempet mobil yang dialami sekitar pukul 21.30 wita :

2. Keadaan Umum ;
3. Pemeriksaan fisik ;
 - a) Daerah dagu : bengkak dan kemerahan pada dagu bagian kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter ;
4. Pengobatan dan tindakan : pada pasien dilakukan pemeriksaan visum kemudian pasien dapat pulang sesuai dengan izin dokter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini satu bengkak dan kemerahan pada dagu bagian kanan. Luka ini sesuai karakteristik akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sukri Bin Baco karena Terdakwa merasa tidak nyaman pada saat Terdakwa datang memegang leher saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil, saksi Marwidah.,S.ST.,M.Kes Alias Ida Binti H. Abd. Rahman Abidin langsung menangkis tangan Terdakwa sehingga Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil, sehingga Terdakwa pun memukul saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil lalu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa yang mengenai pada dagu bagian kanan saksi Muhammad Nur Hidayat Bin Jusman Jalil, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI Alias JEP Bin SAMSUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh ADIL KASIM.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R.,S.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh VERONICA DWI LESTARI UTAMININGSIH.,S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R.,S.H.,M.H.

ADIL KASIM.,S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

HAERUDDIN MADJID.,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)